

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pedagang Kaki Lima atau biasa disebut sebagai PKL merupakan salah satu persoalan di kota-kota besar maupun kecil. Kenyataannya banyak PKL yang memanfaatkan trotoar dan pinggir jalan untuk berjualan. Mereka menggunakan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya dan banyak PKL yang membangun bangunan permanen dan semi permanen dalam berjualan sehingga mengganggu ketertiban sosial dan membuat suatu daerah terlihat tidak teratur dan kurang enak dilihat, terlebih keberadaan PKL yang menempati ruang publik ini sering menimbulkan kemacetan dan tidak sedikit masyarakat yang memilih mencari penghasilan sebagai PKL. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 total jenis usaha seperti PKL di Indonesia sekitar 70,8 % dari 26,7 juta usaha non pertanian. PKL sebagai usaha yang berskala kecil memang tidak perlu suatu keterampilan khusus, yang dibutuhkan cukup diperoleh di luar bangku sekolah. Para PKL kebanyakan berasal dari kalangan masyarakat miskin yang termajinalkan akibat pembangunan ekonomi. PKL termasuk ke dalam salah satu usaha berskala kecil yang bergerak di sektor informal yang berarti “unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012). Keberadaan PKL juga sebagai akibat dari sulitnya mendapatkan pekerjaan pada sektor formal. Persoalan PKL memang tidak pernah selesai, mengatur dan menata PKL harus dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah agar PKL tersebut tidak mengganggu ketertiban sosial tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi para PKL.

Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung sebagai tempat yang di dalamnya terdapat pasar seperti Pasar Bingung, Pasar Baru dan Alun-alun Majalaya sebagai pusatnya merupakan bukti keberadaan PKL yang selalu bertambah setiap tahunnya. Keramaian pasar dan Alun-alun di kawasan Majalaya ini tidak terlepas dari banyaknya PKL yang berjajar di sepanjang jalan menempati ruang publik, mereka

Indria Desti, 2019

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM MEMBANGUN KETERTIBAN SOSIAL DI KAWASAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berdagang makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga dan masih banyak lagi. Para PKL ini menggelar dagangannya di atas meja, gerobak, ataupun menggelar plastik di sepanjang jalan atau trotoar. PKL secara otomatis akan memilih tempat-tempat yang ramai untuk berjualan. Tentunya penertiban bukan hal yang asing bagi para PKL hanya saja mereka cenderung kembali berjualan di tempat asalnya bahkan tidak sedikit mereka yang membangun bangunan permanen (bangunan liar). Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya PKL yang mengganggu ketertiban sosial dan keindahan di kawasan Majalaya.

Keberadaan PKL yang menempati ruang publik ini menimbulkan dampak negatif seperti mengganggu jalannya lalu lintas di sekitar sehingga kemacetan pun terjadi, kemacetan sering terjadi di Majalaya khususnya di sekitaran Alun-alun dan pasar di kawasan Majalaya dan terus berlangsung tanpa ada solusi yang sangat tepat. Salah satu contoh kemacetan yang terjadi bisa disebabkan oleh para pedagang di pinggir jalan yang berdampak pada kemacetan dan juga para pembeli yang parkir kendarannya di bibir jalan serta banyak delman yang parkir turut mempengaruhi kemacetan. Masalah sosial pun terjadi seperti hadirnya pencopet akibat keramaian yang terjadi di pasar dan Alun-alun tersebut. Selain mengganggu ketertiban sosial, keberadaan pedagang kaki lima ini dirasa mengganggu keindahan kawasan tersebut karena memberikan pandangan yang kurang indah, tidak teratur juga tidak sedikit sampah yang dihasilkan akibat aktivitas PKL. Perkembangan PKL sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk tidak hanya memberikan dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif bahwa keberadaan PKL dapat menjadi sumber pendapatan asli bagi Pemerintah Daerah dan keberadaan PKL menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah pengangguran serta dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat menengah ke bawah dan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah karena menyediakan barang dengan harga yang lebih murah.

Berdasarkan dampak tersebut, bahwa keberadaan PKL dibutuhkan tetapi keberadaannya harus dibina agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ketertiban sosial akan terjadi jika masyarakat melaksanakan kewajiban dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada. Oleh karena itu dalam mewujudkan kehidupan sosial yang

selaras, harmonis dan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka Pemerintah Daerah membuat aturan berupa kebijakan tertulis dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib sehingga semua aspek dapat berjalan dengan lancar yaitu dengan melakukan penataan PKL. Penertiban dan penataan dilakukan sejak dulu adanya Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penertiban kemudian ada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menyangkut penataan PKL. Peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah yang salah satunya dalam rangka mengatur keberadaan PKL melalui kegiatan penataan lokasi usaha PKL, pengaturan pemberian izin, pengaturan penertiban bangunan liar sehingga dapat menciptakan Majalaya yang tertib. Dengan demikian, Pemerintah Daerah menganggap kebijakan tersebut merupakan tindakan yang tepat untuk menanggulangi masalah PKL. Dari peraturan itu diharapkan terciptanya ketertiban sosial, sejalan seperti yang dikemukakan oleh Liana (hlm. 1-2) bahwa:

Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan tanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dalam pelaksanaan penataan yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Majalaya melalui wawancara diterangkan oleh Pak Kanit, bahwa dengan banyaknya PKL di kawasan Majalaya sehingga diperlukan Satpol PP yang bertugas menjalankan Peraturan Daerah untuk menata dan menertibkan PKL. Satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah. Demi ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat, Satpol PP menggunakan cara-cara penertiban dengan memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga mengedepankan pendekatan persuasif. Dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Satpol PP dengan cara menghancurkan bangunan-bangunan liar yang dibangun di sepanjang jalur Majalaya, ditemukan sekitar 720 bangunan liar sehingga jalanan terlihat menjadi lebih lebar dan sekarang ini sudah sedikit bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian berhubung tempat belum ada maka para PKL yang sering berjualan di trotoar dan

sekitaran Alun-alun Majalaya diperbolehkan untuk berdagang di halaman toko dan juga atas izin pemilik toko tersebut kemudian sebagian PKL nya lagi ditempatkan sementara di kios-kios dekat Terminal Majalaya yang nantinya semua pedagang di kawasan Majalaya akan direlokasikan ke Pasar Sehat Sabilulungan yang pembangunannya masih dalam proses. Dan setiap hari Satpol PP melakukan patroli di kawasan Majalaya seperti jalur Majalaya-Rancaekek, Majalaya-Ciparay, Majalaya-Cicalengka, Majalaya-Pacet, Pusat Majalaya dan lingkaran Alun-alun Majalaya. Selanjutnya dari hasil observasi lapangan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan fenomena bahwa kebijakan yang dilakukan dalam menata PKL ini belum tercapai secara maksimal karena masih terlihat adanya PKL yang berdagang di trotoar maupun pinggir jalan meskipun memakai peralatan bongkar pasang. Dan di sekitar jalur Majalaya, sedikitnya masyarakat sudah mulai sadar dengan tidak membangun lagi bangunan permanen atau bangunan liar di sepanjang jalur Majalaya. Aturan tersebut tidak mudah diterapkan, disebabkan para PKL cenderung mengabaikan aturan karena para PKL membutuhkan penghasilan untuk menunjang kehidupan sehari-hari mereka.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi fokus penelitian yaitu keberadaan PKL yang mengganggu ketertiban sosial menimbulkan permasalahan seperti: 1) keberadaan PKL yang berjualan tidak teratur dan menempati tempat yang dilarang seperti menempati jalur pejalan kaki atau trotoar, membangun bangunan permanen dan semi permanen di pinggir jalan untuk berjualan; 2) dengan keberadaan PKL yang menempati ruang publik tersebut mengganggu jalannya lalu lintas sehingga lalu lintas tidak lancar; 3) menimbulkan kemacetan akibat tidak lancarnya lalu lintas, ditambah para pembeli yang parkir di bibir jalan ikut menimbulkan kemacetan; 4) keberadaan PKL mengganggu keindahan khususnya di kawasan Majalaya sehingga terkesan tidak teratur atau tidak tertata; 5) mengganggu kebersihan lingkungan karena tidak sedikit sampah yang ditimbulkan akibat aktivitas PKL. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menyangkut penataan PKL ini, melakukan solusi dengan berbagai cara

seperti: 1) merelokasi para PKL ke tempat sementara seperti kios-kios di dekat Terminal Majalaya atau memperbolehkan PKL berdagang di halaman toko dengan meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik toko; 2) melakukan penghancuran bangunan liar yang dibangun oleh PKL di sepanjang jalur Majalaya; 3) memberikan pemahaman, penjelasan, motivasi kepada para PKL supaya tidak berjualan di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk berjualan; 4) melakukan pendekatan yang santun, motivasi dalam melakukan penataan dan penertiban agar tidak terjadi konflik yang berarti; 5) menata kawasan Majalaya agar indah dipandang dan menegaskan untuk menjaga kebersihan kepada para PKL agar tidak membuang sampah sembarangan.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Membangun Ketertiban Sosial Di Kawasan Majalaya Kabupaten Bandung”***.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, secara umum fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung”. Maka dengan berlandaskan dari masalah umum tersebut kemudian dikhususkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi umum ketertiban sosial pedagang kaki lima sebelum dilakukan penataan di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait proses penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana hasil dari implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, peneliti membagi tujuan penelitian menjadi dua, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung. Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kondisi umum ketertiban sosial pedagang kaki lima sebelum dilakukan penataan di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung.
2. Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP terkait proses penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung.
3. Untuk menganalisis hasil dari implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Peneliti mengemukakan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan keilmuan mengenai implementasi kebijakan penataan PKL dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung serta dapat memberikan manfaat bagi PKL agar dapat mengetahui peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian mengenai kebijakan penataan PKL dalam membangun ketertiban sosial.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat bermanfaat untuk memperluas wawasan dan menganalisa mengenai implementasi kebijakan penataan pedagang kaki

lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah skripsi di Departemen Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia.

- b. Bagi Satpol PP, sebagai masukan bagi Satpol PP dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung.
- c. Bagi pedagang kaki lima dan masyarakat, untuk mengetahui pelaksanaan peraturan yang baik dan benar dan mengubah perilaku pedagang kaki lima yang baik sehingga dapat membangun ketertiban sosial di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung.

1.4.3 Secara Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan kebijakan dalam rangka membangun ketertiban, serta kebijakan yang mengatur mengenai pedagang kaki lima.

1.4.4 Secara Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat khususnya pedagang kaki lima dalam membangun ketertiban sosial. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat memunculkan kegiatan pembinaan yang terus menerus serta penyediaan prasarana bagi para pedagang kaki lima.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian secara umum dan khusus, manfaat penelitian secara teoretis, praktis, kebijakan, serta aksi sosial dan struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti membahas mengenai pemaparan konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Konsep dan teori yang dipaparkan yaitu tentang kebijakan publik, implementasi kebijakan, penataan pembinaan dan penertiban, pedagang kaki lima, model penataan

pembinaan dan penertiban di daerah dan negara lain, ketertiban sosial, dan keterhubungan implementasi kebijakan penataan PKL dalam membangun ketertiban sosial dengan pembelajaran IPS. Kemudian dipaparkan pula penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini peneliti memaparkan mengenai desain penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan penelitian dan metode penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tahap-tahap penelitian, dan uji keabsahan data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan temuan dan pembahasan. Bab ini terdiri dari tiga hal utama, yakni deskripsi umum partisipan dan tempat penelitian, deskripsi temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Pada bab ini peneliti menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari tiga bagian, yaitu simpulan, implikasi, dan rekomendasi.